



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono Telepon (0234) 274190

INDRAMAYU

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 421.3 /Kep74 -Disdik/ 2007**

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN KEPADA YAYASAN PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH
KEC. SLIYEG – INDRAMAYU
UNTUK MENDIRIKAN SMA PLUS MUHAMMADIYAH KEK. SLIYEG KAB. INDRAMAYU
MULAI TAHUN PELAJARAN 2007 / 2008**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU


- MEMBACA** : 1. Surat permohonan dari Ketua Yayasan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kec. Sliyeg – Indramayu Nomor : 002/PAN. SMAM/II/2007, Tanggal : 12 Maret 2007.
- MENIMBANG** : 1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
2. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan.
3. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah terpenuhi.
4. Bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk mebina kegiatan dibidang pendidikan dipandang perlu menetapkan keputusan tentang Pemberian Ijin Kepada Yayasan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kec. Sliyeg – Indramayu yang beralamat di Jl. Sapta Rangka Perempatan Majasari Sliyeg Telp (0234) 355158 – Indramayu 45281.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Tentang Otonomi Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasiona
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah.
7. SK. Mendiknas No.010/U/2000 Tentang Tata Kerja Pendidikan Nasional
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 06/U/2002 Tanggal 26 April Tahun 2002 Tentang Pendirian Sekolah
9. SK. Mendiknas No. 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- MEMPERHATIKAN** : 1. Rekomendasi dari Camat Sliyeg Nomor : 425.1/148-Kec, Tanggal : 15 Maret 2007
2. Rekomendasi dari Kuwu Sliyeg Lor Nomor : 425.03/50.Des, Tanggal : 07 Maret 2007
3. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kec. Sliyeg Nomor : 425.1/42-Disdik, Tanggal 09 Maret 2007.
4. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Indramayu Nomor : Kd.10.12/PP.00.6/212/2007, Tanggal : 12 Maret 2007.

5. Rekomendasi dari Kepala Pimpinan Daerah Muhammadiyah - Indramayu Nomor : 303/REK/III.04/A/2007, Tanggal : 12 Maret 2007.
6. Tim penilai pemberian Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Kabupaten Indramayu Nomor : 10/02-Dikmen, Tanggal : 11 April 2007 Tentang Persetujuan Pendirian SMA PLUS MUHAMMADIYAH Kec. Sliyeg

MEMUTUSKAN

- MEMBACA** :
PERTAMA : Memberi ijin kepada Yayasan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kec. Sliyeg Kab. Indramayu untuk mendirikan SMA PLUS MUHAMMADIYAH Kec. Sliyeg Kab. Indramayu.
- KEDUA** : Pemberian ijin tersebut pada diktum pertama Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kasubdin Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu u.b Kasi Sekolah Swasta untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut seperti pada diktum pertama.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berkaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Indramayu
Pada tanggal : 11 April 2007.



Tembusan. :

1. Yth. Bupati Indramayu
2. Yth. Ketua BMPS Kab. Indramayu
3. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Indramayu
4. Yth. Kepala SMA PLUS MUHAMMADIYAH Kec. Sliyeg